

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI SUPERVISI

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk melaksanakan pengawasan pada pekerjaan konstruksi di lingkup sungai, irigasi, rawa, kolam retensi, sumur bor, maupun embung agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai rencana yang tertera dalam kontrak.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menelaah dan mengevaluasi serta mengawasi keseluruhan tahapan pelaksanaan Kegiatan.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini yaitu untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan konstruksi dan pengendalian mutu kontrak agar hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Spesifikasi dan Dokumen Kontrak.

3. Nama Pengguna Jasa

Pengguna jasa adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

4. Sumber Dana

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sesuai yang tercantum pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) termasuk PPN dibiayai dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

5. Lingkup Kegiatan

Lingkup dan rincian kegiatan meliputi sbb:

- a. Mengkoordinir seluruh *Field Team* Pengawasan yang ada pada kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan serta melakukan evaluasi terhadap desain yang ada agar sesuai dengan kondisi eksisting;
- c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi mengenai asal bahan, kualitas, kuantitas, larangan/penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan, ketepatan waktu pekerjaan dan laju pencapaian volume/realisasi fisik sampai dengan Serah Terima Pekerjaan Konstruksi;
- d. Memberhentikan (sementara) pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai/memenuhi spesifikasi;
- e. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
- f. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan dengan Kontraktor dan unsur pengawas bila diperlukan;
- g. Dan seterusnya (sesuai dengan yang tercantum dalam KAK)